



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 234/KEP/2022

TENTANG

PENETAPAN DESA/KALURAHAN MANDIRI BUDAYA TAHUN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa telah dilakukan penilaian terhadap Desa/Kalurahan untuk ditetapkan sebagai Desa/Kalurahan Mandiri Budaya berdasarkan kriteria penilaian yang disusun oleh Tim Penilaian dan Monitoring Evaluasi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, hasil pemberian peringkat Desa/Kalurahan Mandiri Budaya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Desa/Kalurahan sebagai Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2022 dengan daftar sebagai berikut :

NO	NAMA DESA/ KALURAHAN	KEDUDUKAN	PERINGKAT
1.	Panggungharjo	Kabupaten Bantul	Utama
2.	Gilangharjo	Kabupaten Bantul	Utama
3.	Kemadang	Kabupaten Gunungkidul	Utama
4.	Sinduharjo	Kabupaten Sleman	Utama
5.	Sendangmulyo	Kabupaten Sleman	Utama
6.	Semanu	Kabupaten Gunungkidul	Utama
7.	Trimurti	Kabupaten Bantul	Utama

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 AGUSTUS 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Handwritten signature]
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah DIY;
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 4. Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan;
 5. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY;
 6. Kepala Dinas Pariwisata DIY;
 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY;
 8. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DIY;
 9. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 10. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;
 11. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY;
 12. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY;
 13. yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.